

KATEGORI

Lingkungan Hidup

SUB KATEGORI

Lingkungan Hidup Lainnya

NAMA INDIKATOR

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum terkait kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, perilaku manusia yang mempengaruhi alam dan kelangsungan kehidupan, dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
- **Penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- Dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal 28 H point 1 Undang- Undang 1945, adapun bunyi pasal itu adalah "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

RUJUKAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan hidup di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup menunjukkan upaya untuk menegakkan norma hukum terkait kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, perilaku manusia yang

mempengaruhi alam dan kelangsungan kehidupan, dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Adanya penegakan hukum lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan hidup dari upaya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia.

KETERANGAN

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam UndangUndang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah Penegakan hukum administrative, Penegakan hukum pidana, Penegakan hukum perdata.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

